

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang pembangunan berarti kita berfikir mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pembiayaan pembangunan berasal dari berbagai sumber. Untuk mendapatkannya salah satu diantaranya adalah dari kredit bank yang disalurkan melalui Bank-bank Pemerintah, Bank Swasta dan Bank Daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan kenyataannya menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan tersebut. Karena itu didorong untuk menilai apakah perjanjian kredit itu dari segi hukum sudah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga debitur mampu menjamin agar kredit itu dapat lunas sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pengertian kredit dalam hal ini adalah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Pada waktu sekarang di dalam perekonomian manapun itu yang ada di permukaan bumi ini tumbuh dan berkembangnya berbagai macam lembaga keuangan. Semua lembaga keuangan itu mempunyai tugas pokok menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari para penabung kepada pihak-pihak yang telah melakukan atau merencanakan anggaran belanjanya.²

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang *Perbankan*, hal. 12

² Soediyono Rekso Prayitno, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 1982, hal. 1

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan industri jasa perbankan akhir-akhir ini, aturan-aturan hukum di bidang perbankan pun terus berkembang dengan pesatnya, konsekuensinya bahwa industri jasa perbankan dituntut untuk selalu dapat menciptakan dan menunjang peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan pemerintah lebih jauh lagi terus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit perbankan dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi, terutama memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha dengan tetap berpedoman pada asas perkreditan yang sehat.

Salah satu lembaga keuangan Bank yang ikut berperan dalam penyediaan kredit adalah Bank Pasar Kendal yang mana sebagai Badan perkreditan yang merupakan unit Pemerintah Daerah Kendal, dimana membantu menyediakan kredit dan permodalan usaha, terutama kepada mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Bank pasar didirikan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 1986, dan peraturan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat.³ Bank pasar merupakan Bank Perkreditan Rakyat ini berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana pengelolaannya diserahkan kepada Bupati atau Walikota yang merupakan penanggung jawab penuh terhadap Bank Pasar tersebut.

Pada awal berdirinya Badan Perkreditan Rakyat ini statusnya merupakan Badan Kredit Kecamatan yang didirikan atas dasar Peraturan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.4 Tahun 1986 tentang PD. BPR Bank Pasar Kendal, hal. 18

Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981. Sejalan dengan perkembangan dunia perbankan yang setiap tahunnya semakin pesat dan dituntut perubahan-perubahan sebagai bentuk modernisasi keuangan, berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat setiap waktunya.

Setelah diterbitkannya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Dan direvisi lagi dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang tertuang dalam Pasal 58. Dimana didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Badan Perkreditan Rakyat, dalam pasal 58 ini disebutkan bahwa :

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Badan Kredit Kecamatan dan atau Lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Badan Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah”.⁴

Jadi setelah diterbitkannya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 status Badan Kredit Kecamatan berubah menjadi Badan Perkreditan Rakyat, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dalam kenyataannya masih ada Badan Kredit Kecamatan yang belum berubah statusnya menjadi Badan Perkreditan Rakyat.

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Op. Cit, hal. 32

Terkait dengan penyaluran kredit ini maka akan timbullah suatu perbuatan hukum, yang mana seseorang dapat meminta jasa orang lain untuk mewakili dirinya dalam peminjaman kredit, sehubungan dengan kesibukan dirinya dalam pekerjaannya atau hal lainnya yang tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian surat kuasa, antara pemberi kuasa dengan si penerima kuasa. Isi surat kuasa tersebut memberikan kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan urusan-urusan tertentu atas nama pihak pemberi kuasa yang sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵

Hal ini berarti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tanggung jawab dari pihak pemberi kuasa. Kekuasaan dari penerima kuasa tersebut hanya sebatas pada isi surat perjanjian kuasa yang dibuat bersama. Pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan penerima kuasanya yang diluar dari isi surat kuasa tersebut, serta resiko yang ditimbulkan dari adanya perbuatan tersebut sepenuhnya dibebankan pada penerima kuasa.

Dalam pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa hendaknya isi Surat kuasa tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan seksama, agar di masa yang akan datang tidak menimbulkan kesalahan maupun permasalahan yang dapat merugikan pemberi kuasa maupun penerima kuasanya sendiri.

Pemberian kuasa dimaksudkan agar supaya pihak penerima kuasa ini melakukan perbuatan hukum dengan sungguh-sungguh kepada pihak Bank Pasar Kendal untuk melakukan perjanjian kredit sesuai dengan isi kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.

Dengan adanya latar belakang uraian singkat di atas, maka penulis mendorong dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

" PEMBERIAN SURAT KUASA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PENYALURAN KREDIT DI PD. BPR. BANK PASAR CABANG KENDAL ".

II. Peramusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah :

1. Kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan cara pemindahan hak kuasa oleh pihak kuasa kepada Bank Pasar Kendal ?
2. Dapatkah pihak penerima kuasa menjamin bahwa pemberi kuasanya dapat melunasi hutangnya sesuai perjanjian bersama kepada pihak Bank Pasar Kendal ?
3. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank Pasar Kendal, apabila penerima kuasa melampaui batas kewenangannya ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian sebagai salah satu tugas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semakin terasa manfaatnya bagi mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan agar dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang sesuai dengan tuntutan akan pembangunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui permasalahan perjanjian kredit di PD. BPR. Bank Pasar Cabang Kendal, khususnya mengenai penyalahgunaan pemberian surat kuasa dalam perjanjian kredit.
2. Mencari informasi tentang seputar penyalahgunaan kuasa di PD.BPR. Bank Pasar Cabang Kendal dengan melakukan pendekatan dalam segi hukum dan praktek.

2. Kegunaan Penelitian.

1. Bahan informasi untuk memahami seluk beluk mengenai penyaluran kredit dengan surat kuasa dari segi hukum dan khususnya pada PD. BPR. Bank Pasar Cabang Kendal.
2. Secara teori dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
3. Secara praktis diharapkan dapat digunakan dan berguna secara langsung pada obyek penelitian.
4. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang penyaluran kredit

melalui surat kuasa.

5. Dapat digunakan penulis untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum UNISSULA.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan pemikiran yang bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis dan konsisten karena penelitian adalah suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metodologi penelitian hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Di dalam menyusun penulisan hukum penulis menggunakan metode penelitian :

1. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam penelitian hukum normatif hanya mencari, menafsirkan tanpa membuat kesimpulan secara keseluruhan. Artinya penelitian ini menggunakan ketentuan hukum umum sebagai referensinya yaitu melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat para sarjana ahli hukum, literatur.⁶
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam hal ini adalah deskripsi analisis, karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, segala penelitian keputusan maupun penelitian lapangan akan

⁶ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1998, hal. 9

dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku.

3. Metode Sampling

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling yang artinya sampel telah ditentukan dulu berdasarkan obyek yang akan diteliti, sedang obyek yang dimaksud adalah :

- a. Bank Perkreditan Rakyat – Bank Pasar Cabang Kendal.
- b. Pimpinan Bank Pasar Cabang Kendal.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dipergunakan dalam penelitian maka diperlukan adanya cara-cara atau metode dalam pengumpulan data sebagaimana diketahui, dalam penelitian lazimnya dikenal sedikitnya tiga alat pengumpul data yaitu studi dokumen, pengamatan dan wawancara.

a. Data primer

- Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan
- Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden, yaitu :
 1. PD. Bank Perkreditan Rakyat - Bank Pasar Cabang Kendal.
 2. Pimpinan Bank Pasar Cabang Kendal.
 3. Karyawan Bank Pasar Cabang Kendal.
- Daftar pertanyaan adalah mengajukan daftar pertanyaan kepada responden

b. Data sekunder

Library research adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber literatur, karya ilmiah, pendapat-pendapat para sarjana atau ahli hukum, maupun pihak-pihak lain yang berwenang dan untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data naskah yang resmi.⁷

5. Metode Analisa Data

Metode ini dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil dari data tersebut disusun secara teratur dan sistematis untuk mempermudah mengkualifikasikan terhadap bahan-bahan tersebut. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan kemudian dicari ketentuan yang berlaku umum. Sehingga penulisan hukum berupa penelitian inferensial yaitu penggambaran terlebih dahulu hasil penelitian kemudian menganalisa dengan menggunakan teknik hukum yang berlaku.⁸

E. Terminologi

Untuk lebih memudahkan dan memahami judul dalam skripsi ini, yaitu tentang "Penyalahgunaan surat kuasa dalam perjanjian penyaluran kredit di PD BPR-Bank Pasar Kendal", maka dalam hal ini penulis mengistilahkan atau mengartikan masing-masing kata sebagai berikut :

⁷ Soegijono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 21

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi Press, Yogyakarta, 1994, hal. 3

- Penyalahgunaan** : Merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dari apa yang telah diperjanjikan / disepakati sebelumnya.
- Surat** : Sesuatu yang memuat tulisan atau suatu tanda yang dapat dibaca yang menyatakan suatu buah pikiran atau kehendak.
- Kuasa** : Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
- Dalam** : Merupakan kata hubung yang menunjukkan sifat kerja pada kalimat berikutnya.
- Perjanjian kredit** : Kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian menurut hukum, perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu akta perjanjian.
- Penyaluran** : Pembuatan cara menyalurkan, memberikan atau pemberian.
- Kredit** : Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh Bank.
- Badan** : Suatu organisasi yang diselenggarakan oleh Bank dalam bidang pinjaman modal.
- Bank** : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum menguraikan bab demi bab, maka terlebih dahulu penulis menyajikan tentang sistematika penulisan hukum sebagai gambaran singkat dan pedoman guna membahas bab demi bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan mengenai :

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode sampling, analisa data dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tentang :

Perkembangan Perbankan Di Indonesia, Perjanjian Pada Umumnya, Macam Dan Jenis Perjanjian, Pengertian Surat Kuasa Secara Umum.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi mengenai :

- a). Sejarah berdirinya Perusahaan Daerah. BPR. Bank Pasar Kendal.
 - Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dan cara pemindahan hak kuasa sepenuhnya oleh penerima kuasa kepada pihak BPR- Bank Pasar kendal.
 - Hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan dari pihak penerima kuasa bahwa pemberi kuasa dapat melunasi hutangnya kepada BPR- Bank Pasar Kendal sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.
 - Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak BPR- Bank Pasar Kendal, apabila penerima kuasa melampaui batas kewenangannya.

b). Analisis Kasus.

Bab IV : Penutup, berisi mengenai :

Kesimpulan atas materi-materi yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.

Daftar Pustaka.

Lampiran.